



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Restu Sedayu Alias Restu Bin Sunarman;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 27/29 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Geduren Rt.03 Rw.03 Ds. Gonilan Kec.
Kartasura Kab. Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 5 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 25 Pebruari 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan 25 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 94/PID.SUS/2020/PT SMG tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-81/SUKOH/Euh.2/11/2019 tanggal 22 Nopember 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RESTU SEDAYU alias RESTU bin SUNARMAN pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Geduren Rt.03 Rw.03 Ds. Gonilan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal mula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib Qodri Waluyo alias Kaka bin Sumarlan (Belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa mengambil paketan narkotika sebanyak 20 F (dua puluh gram) di alamat Kraton Kartasura ke selatan, ketemu warung gongso setelah indomart kiri jalan bahan terbungkus plastik hitam terselip di pohon depan warung gongso setelah mengambil paketan tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan Qodri Waluyo meminta terdakwa untuk membuat 7 (tujuh) paket narkotika golongan I bukan tanaman paket 1 gram dan setelah selesai terdakwa diminta meletakkan narkotika golongan I bukan tanaman sesuai alamat yang telah ditentukan oleh Qodri Waluyo dan selesai meletakkan narkotika golongan I bukan tanaman lalu terdakwa pulang;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib Qodri Waluyo menyuruh terdakwa memecah lagi sisa narkotika golongan I bukan tanaman menjadi 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I bukan tanaman masing-masing paket ada yang 2 gram, 1 gram dan 0,5 gram dan pada saat itu terdakwa membagi/memecah narkotika golongan I bukan tanaman di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dk. Geduren RT.03 RW.03 Ds. Gonilan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan sekira pukul 11.30 wib terdakwa mendengar ada keramaian didepan rumah terdakwa lalu terdakwa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan meninggalkan narkoba golongan I bukan tanaman yang telah terdakwa bagi/pecah menjadi 13 (tiga belas) paket tersebut;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 14.00 wib di rumahnya di Dk. Geduren RT.03 RW.03 Ds. Gonilan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan ditemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip tembus pandang berisi narkoba Gol.I bukan tanaman, 4 (empat) pak plastik klip tembus pandang, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (Satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) sedotan plastik warna kuning potong runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam sedang 1 (satu) klip tembus pandang berisi narkoba golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Star ditemukan di dalam jok sepeda motor honda vario warna hitam Nopol. AD-6376-IT;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut menerima upah untuk per 50 gram narkoba golongan I bukan tanaman terdakwa diberi 1 (satu) gram narkoba bukan tanaman. Jika upah tersebut terdakwa uangkan atau terdakwa jual maka per 1 (satu) gramnya laku Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2396/ NNF/ 2019 tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan:

1. BB-4935/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,87481 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. BB-4936/2019/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85638 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa barang bukti Nomor:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-4935/2019/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,87481 gram;
2. BB-4936/2019/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85638 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RESTU SEDAYU alias RESTU bin SUNARMAN pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Geduren RT.03 RW.03 Ds. Gonilan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo, tanpa hak melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal mula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib Qodri Waluyo alias Kaka bin Sumarlan (Belum tertangkap/DPO) menyuruh terdakwa mengambil paketan narkotika sebanyak 20 F (dua puluh gram) di alamat Kraton Kartasura ke selatan, ketemu warung gongso setelah indomart kiri jalan bahan terbungkus plastik hitam terselip di pohon depan warung gongso setelah mengambil paketan tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah dan Qodri Waluyo meminta terdakwa untuk membuat 7 (tujuh) paket narkotika golongan I bukan tanaman paket 1 gram dan setelah selesai terdakwa diminta meletakkan narkotika golongan I bukan tanaman sesuai alamat yang telah ditentukan oleh Qodri Waluyo dan selesai meletakkan narkotika golongan I bukan tanaman lalu terdakwa pulang;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib Qodri Waluyo menyuruh terdakwa memecah lagi sisa narkotika golongan I bukan tanaman menjadi 13 (tiga belas) paket narkotika golongan I bukan tanaman masing-masing paket ada yang 2 gram, 1 gram dan 0,5 gram dan pada saat itu terdakwa membagi/memecah narkotika golongan I bukan tanaman di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Dk. Geduren RT.03 RW.03 Ds. Gonilan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan sekira pukul 11.30 wib terdakwa mendengar ada keramaian di depan rumah terdakwa lalu terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan narkotika golongan I bukan tanaman yang telah terdakwa bagi/pecah menjadi 13 (tiga belas) paket tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 14.00 wib di rumahnya di Dk. Geduren RT.03 RW.03 Ds. Gonilan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dan ditemukan barang bukti di dalam kamar terdakwa berupa 13 (tiga belas) paket plastik klip tembus pandang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman, 4 (empat) pak plastik klip tembus pandang, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (Satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) sedotan plastik warna kuning potong runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam sedang 1 (satu) klip tembus pandang berisi narkotika golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Star ditemukan di dalam jok sepeda motor honda vario warna hitam Nopol. AD-6376-IT;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut menerima upah untuk per 50 gram narkotika golongan I bukan tanaman terdakwa diberi 1 (satu) gram narkotika bukan tanaman. Jika upah tersebut terdakwa uangkan atau terdakwa jual maka per 1 (satu) gramnya laku Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2396/NNF/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan:

1. BB-4935/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 8,87481 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomorurut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-4936/2019/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dilakban warna biru berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85638 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti Nomor:

1. BB-4935/2019/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,87481 gram;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG



2. BB-4936/2019/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,85638 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara- : PDM-09/SUKOH/Euh.2/01/2019 tanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagsai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RESTU SEDAYU alias RESTU bin SUNARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket plastik klip tembus pandang berisi narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, 4 (empat) pak plastik klip tembus pandang, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna biru, 1 (satu) buah lakban warna hijau, 1 (Satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) sedotan plastik warna kuning potong runcing, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus lakban biru, 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Star dirampas Negara untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam AD-6376-IT beserta STNKnya dikembalikan kepada yang pemiliknya saksi Rosi Setiani.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 22 Januari 2020 yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Restu Sedayu Alias Restu Bin Sunarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 5 (lima) Batang Pohon dan Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Restu Sedayu Alias Restu Bin Sunarman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus lakban warna biru;
 - 4 (empat) pak plastik klip tembus pandang;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah lakban warna biru;
 - 1 (satu) buah lakban bolak balik warna hijau;
 - 2 (dua) potong sedotan warna kuning dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Star.

Dimusnahkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol. AD-6376-IT beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada Saksi Rosi Setiani

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 22 Januari 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2020/PN Skh Jo Nomor 204/Pid. Sus/2019/PN Skh tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tanggal 30 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 30 Januari 2020 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah menyampaikan keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun, karena lamanya penjatuhan pidana penjara tersebut telah melanggar ketentuan pidana penjara minimal yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang telah terbukti dan dipersalahkan oleh

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG



majelis hakim tingkat pertama kepada Terdakwa dalam putusannya dalam perkara ini;

2. Berdasarkan keberatan dan alasan hukum tersebut, maka penuntut umum mohon kepada majelis hakim tingkat banding untuk merubah putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama pidana penjara minimal 6 (enam) tahun yang ditentukan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 22 Januari 2020 yang dimintakan banding secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan relaas Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 28 Januari 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo, salinan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 22 Januari 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Primair tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa dan tidak sependapat tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu selama 5 (lima) tahun penjara sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang kualifikasi pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa dalam amar putusan majelis hakim tingkat pertama pada angka 1 yaitu "Menyatakan Terdakwa Restu Sedayu Alias Restu Bin Sunarman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 5 (lima) Batang Pohon dan Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram". Bahwa menurut majelis hakim tingkat banding kualifikasi tersebut telah keliru, karena tidak sesuai dengan fakta hukumnya. Adapun fakta hukumnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa hanya menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya 8,87481 Gram sesuai perintah dari Qodri Waluyo Alias Kaka Bin Sumarlan (DPO) yang diambil disuatu tempat dan dipecah dalam beberapa bungkus serta diletakkan kembali kesuatu tempat sebagaimana dalam dakwaan dan keterangan Terdakwa dalam persidangan. Tidak ditemukan perbuatan Terdakwa yang dapat menunjukkan fakta bahwa Terdakwa selain perbuatan yang telah disebutkan diatas telah pula melakukan perbuatan menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa sabu tersebut kepada seseorang. Selain itu barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa Narkotika Golongan I berupa sabu seberat 8,87481 Gram, tidak ada penyitaan berupa Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam amar putusan majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) tahun atas kesalahannya pada dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut pendapat majelis hakim tingkat banding bahwa penjatuan pidana penjara selama 5 (lima) tahun tersebut atas kesalahan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah keliru, karena majelis hakim tingkat pertama telah melanggar pidana minimal selama 6 (enam) tahun penjara yang ditentukan atas kesalahan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Kalaupun menurut majelis hakim tingkat pertama pidana penjara minimal 6 (enam) tahun dirasakan melanggar rasa keadilan apabila diterapkan dalam kasus perkara ini, maka seharusnya majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkannya dengan menggunakan sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengesampingkan pidana penjara minimal dalam dakwaan Primair tersebut. Akan tetapi ternyata majelis hakim tingkat pertama dalam menyimpangi pidana minimal yang ditentukan dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipersalahkan kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak mempunyai pertimbangan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini tidak menemukan dasar hukum dan alasan-alasan logika hukum yang dapat mengesampingkan pidana penjara minimal 6 (enam) tahun tersebut. Maka untuk itu majelis tingkat banding akan merubah penjatuan pidana penjara tersebut sesuai dengan ketentuan pidana penjara minimal yang ditentukan dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 22 Januari 2020 setelah dipelajari secara seksama, maka majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.Sus/2019/PN Skh tanggal 22 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang perbaikan kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Restu Sedayu Alias Restu Bin Sunarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima dan menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Restu Sedayu Alias Restu Bin Sunarman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1(satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus lakban warna biru;
- 4 (empat) pak plastik klip tembus pandang;
- 1 (satu) buah lakban warna kuning;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 1 (satu) buah lakban bolak balik warna hijau;
- 2 (dua) potong sedotan warna kuning dipotong runcing;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Camry;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Polo Star.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol. AD-6376-IT beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada Saksi Rosi Setiani

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020** oleh kami **Agus Subekti, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Daliun Sailan, S.H., M.H.**, dan **Ewit Soetriadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Purwo Hadijati, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Agus Subekti, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ewit Soetriadi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Purwo Hadijati, S.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 104/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)